

BAB III

Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Saat Masih Memiliki Daerah Perbatasan dan Pusat Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahannya

Pada bab ini pembahasan akan lebih menjelaskan apa – apa saja upaya di lakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kalimantan Timur saat wilayah perbatasan masih menjadi bagian mereka terhadap permasalahan perbatasan yang rumit sebelum Provinsi Kalimantan utara mengambil peran terhadap perbatasan. Apakah upaya – upaya tersebut telah menyentuh dan tepat sasaran terhadap permasalahan yang di perbatasan. Penjelasan secara menyeluruh tentang upaya apa saja yang telah di lakukan.

A. Peran Pemerintah Provinsi

Di mulai dari upaya yang di lakukan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang saat itu memiliki wilayah perbatasan di mulai awal kemerdekaan sampai pasca reformasi berbagai masalah sering terjadi di perbatasan. Oleh sebab itulah pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangnya, mulai dari kebijakan mengalokasikan dana yang lumayan besar untuk pengembangan serta pembangunan berbagai sektor yang ada di perbatasan mulai dari infrastktur, sumber daya manusia, dan ekonomi.

Dalam rangka untuk terciptanya niat tersebut, pemerintah Kalimantan Timur juga menganggarkan sebanyak Rp 1,59 Triliun. Di mana total anggaran itu mencakup di bagi tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia

mulai dari Rp 785,37 miliar untuk Kabupaten Kutai Barat, Rp 443,92 untuk Kabupaten Malinau, dan terakhir Rp 361,8 miliar untuk Kabupaten Nunukan²⁶.

Di mulai dari pembangunan infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004 telah menyediakan dana untuk kepentingan kemanan kepada TNI sebesar Rp. 350.000.000 di mana dana tersebut untuk membangun 4 (empat) Unit Pos Perbatasan. Di mana dengan terciptanya pos yang bertambah di harapkan patrol di perbatasan akan lebih efektif dan lebih terkontrol, sehingga pelanggaran yang ada di perbatasan dapat berkurang.

Selanjutnya pemerintah Provinsi juga mencoba meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbatasan dengan melakukan pembangunan infrastktur jalan dengan cara bertahap dengan perioritas jalan – jalan utama yang mana jalan ini dapat menghubungkan kecamatan – kecamatan yang terpelosok di perbatasan dengan ibukota kabupaten. Terbukti dengan di rencanakanya pembangunan jalan koridor perbatasan sepanjang 1.038 km dari simanggaris di kecamatan nunukan menuju long midang kabupaten malinau sampai ke perbatasan dengan Kalimantan barat di kutai barat²⁷.

Langkah selanjutnya tidak hanya mencoba meningkatkan pembangunan akses yang ada di darat pemerintah provinsi pun mencoba mengembangkan infrastruktur pendukung akses udara, seperti meningkatkan kapasitas lapangan

²⁶Tri Widodo W. Utomo,, *ibid*., Hal 305

²⁷Awang Faroek Ishak, "Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, tulisan singkat gubernur Kalimantan Timur" hal 30

terbang ampung, long bawan, dan data dawai sebagai pusat transportasi udara sekaligus pusat informasi bagi masyarakat yang ada di perbatasan²⁸.

Kondisi perbatasan Kalimantan timur bagian utara yang tidak hanya berupa perbatasan darat saja namun juga memiliki kondisi perbatasan yang berupa kepulauan dan keluatan di mana ini terdapat di wilayah ambalat yang mana wilayah ini sering mengalami permasalahan, bahkan sampai menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

Upaya pertama terhadap permasalahan perbatasan kepulauan yang telah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Timur seperti meminta kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk segera menginventarisir dan sekaligus memberikan nama pulau pulau yang belum bernama sejak tahun 2002 melalui Surat Gubernur No.125/2207/Pem.D/ 2005 tanggal 24 Maret 2005 tentang perihal Percepatan Penamaan dan Inventarisasi di mana apabila kepulauan tidak di beri nama bisa menjadi masalah pengklaiman secara sepihak oleh Malaysia.

Serta upaya kedua Pemerintah provinsi di mana menghimbau agar pemerintah Kabupaten atau Kota yang memiliki daerah kepulauan tersebut agar diharapkan lebih intensif melakukan kegiatan administrasi pemerintahan di pulau pulau yang berpenghuni seperti pelayanan KTP pelayanan fasilitas sosial dan lain lain; sementara untuk pulau pulau yang belum berpenghuni perlu dilakukan pengontrolan secara berkelanjutan bersama aparat Polri dan TNI²⁹.

Upaya pemerintah provinsi selanjutnya yaitu penanganan permasalahan kesehatan di mana Pemerintah Kalimantan Timur mengarahkan lembaga-lembaga kesehatan yang ada di Kaltim untuk menempatkan tenaga medisnya di daerah

perbatasan, pedalaman dan daerah terluar Kaltim saat perbatasan masih menjadi bagian perbatasan sehingga menyentuh ke masyarakat yang terisolasi.

Dalam hal ini, pemerintah menyediakan anggaran pemberian insentif kepada para tenaga medis, dan juga anggaran subsidi obat-obatan, perbaikan atau melengkapi fasilitas seperti puskesmas dengan layanan rawat inap yang perlu ditingkatkan³⁰.

Tidak sebatas itu upaya Pemerintah provinsi kalimantan timur mulai pada tahun 2005 telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk membangun sarana dan prasarana perdesaan, baik itu melalui Program Pembangunan Desa Tertinggal (P2DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD) dan Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Selanjutnya melalui pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai langkah antara lain melalui fasilitas pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), fasilitas pemberian subsidi beras untuk keluarga miskin, fasilitas penguatan kelembagaan masyarakat (seperti: lembaga ekonomi perdesaan LPM/LKMD dan PPK), fasilitas penguatan forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, fasilitas pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong masyarakat dan

³⁰ Tri Rini Puji Lestari, "PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN", Imfo singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. V, No. 12/II/P3DI/Juni/2013 hal 1

perlombaan desa/ kampung/kelurahan serta fasilitas pelestarian lingkungan hidup di perdesaan.

Tidak lupa juga melakukan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di perdesaan perlu ditingkatkan dan diupayakan secara optimal, dengan sasaran utama agar kondisi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan membuat mereka dapat mengakses terhadap berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerjaan yang layak, dan jalan perdesaan yang.

Selanjutnya di susul dengan meningkatkan pelayanan prima dari pihak pemerintah dan untuk kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan berubah dan meningkat kearah yang lebih baik.

Upaya selanjutnya yaitu kebijakan gubernur secara langsung sebagai orang nomor 1 di Kalimantan Timur yaitu, Secara kelembagaan Gubernur Provinsi Kaltim dengan cepat merespon kepentingan pembangunan kawasan perbatasan dengan membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) sejak tahun 2009³¹.

Selanjutnya pemerintahan provinsi Kalimantan Timur melalui gubernur memiliki Perhatian sangat serius terhadap perkembangan kawasan perbatasan dan pedalaman sangat serius dan konsisten dalam rangka membuka keterisolasian antar wilayah dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Timur.

³¹ Dr. Ir. Suyadi, MS "RUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN DI KALIMANTAN TIMUR" Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Selanjutnya pemerintah provinsi juga rutin melakukan kegiatan musrenbang ke daerah perbatasan dengan Peserta berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dari Kabupaten Kota dihadiri oleh Bupati atau Walikota atau yang mewakili, serta BAPPEDA se-Kalimantan Timur. Dalam acara tersebut ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk penanggulangan perbatasan saat memaparkan program proiritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 yang mana program untuk perbatasan antara lain :

Program pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Di mana pembangunan infrastruktur diarahkan untuk (a) menggerakkan ekonomi pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan Timur (b) membuka keterisolasian di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Untuk di daerah-daerah pusat pertumbuhan, pembangunan jalan dan jembatan diarahkan dengan membangun sistem logistik yang efisien dan efektif serta membangun interkoneksi yang menghubungkan Kawasan-kawasan industri Kariangau, Kawasan Industri Bontang, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, Kawasan Industri Pariwisata Pulau Derawan dan sekitarnya.

Kawasan Delta dan Food Estate, Bulungan; Kawasan Industri Perikanan Tarakan dengan Bandara dan Pelabuhan. Berkaitan dengan upaya membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan perbatasan, saat ini masih terdapat 9 kecamatan yang belum diakses prasarana jalan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi mendorong dibangunnya Jalan Akses ke Perbatasan sepanjang 473 km dan jalan paralel perbatasan sepanjang 920 km. Selain itu Pembangunan Bandara di Long Amung

(Malinau), Long Bawan (Nunukan) dan Data Dawai (Kutai Barat) tetap menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur yang dilaksanakan secara bertahap.

Program kedua yaitu revitalisasi kelistrikan dan sumber energi alternatif. Untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah, terutama dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai klaster industri berbasis pertanian, oleochemical, migas dan kondensat, mutlak diperlukan ketersediaan tenaga listrik dan sumber energi alternatif lainnya yang memadai.

Revitalisasi kelistrikan diarahkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x100 MW, berbahan bakar batubara di Kawasan Industri Kariangau dengan dana Rp 2,5 Triliun. Pada hari Jumat 25 Maret 2011 yang lalu menandai keinginan hasrat untuk menjadi andalan Listrik. Sementara untuk pelayanan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil termasuk pulau-pulau kecil terluar, perlu ditingkatkan pengembangan PLTS dan Mikro Hidro sebagai sumber energi alternatif.

Selanjutnya program ketiga pemerintah provinsi yaitu Ketahanan dan kemandirian Pangan. Melihat situasi akhir, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di perbatasan dan alih fungsi lahan sawah produktif yang semakin tidak terkendali menyebabkan tingkat produksi gabah belum mampu mensuplai kebutuhan beras masih defisit.. Oleh karena itu, Bupati yang memerintah di wilayah perbatasan agar untuk dapat mempertahankan lahan-lahan sawah produktif yang ada untuk tidak ditanami sawit, di alih fungsikan untuk usaha

Program keempat Percepatan pembangunan daerah tertinggal yang ada di perbatasan di mana memerlukan dukungan dan pengintegrasian di dalam berbagai sektor pembangunan. Penuntasan Pembangunan infrastruktur sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah daerah tertinggal di perbatasan memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun demikian, diprioritaskan sampai tahun 2013 untuk menuntaskan jaringan jalan ruas Long Bagun Kutai Barat sampai Long Pujungan Malinau.

Program kelima sekaligus yang terakhir adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima beberapa penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan. Namun beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan adalah reformasi birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik.

Dalam hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait pengembangan investasi berupa peraturan daerah yang diterbitkan oleh provinsi maupun kabupaten atau kota termasuk wilayah perbatasan agar tidak memberatkan pihak dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mendukung itu maka di perlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu ditingkatkan program beasiswa bagi anak-anak perbatasan hingga dapat menamatkan pendidikan tinggi.

Demikian pula untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, 10 puskesmas 24 jam yang ada di perbatasan saat ini perlu ditingkatkan jumlahnya beserta tenaga medis dan sarana prasarana.

sehingga mampu melayani seluruh desa yang berada di perbatasan. Di samping itu, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) yang baru terbentuk untuk daerah perbatasan di mulai dari Malinau.

Tidak sampai di program musrenbang program selanjutnya Untuk terus mengakselerasi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat program transmigrasi. Di mana Program ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus bahwa program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan TNI-AD, yang mengakomodasi anggota purnatugas. Bahkan, selama lima tahun menjelang pensiun ditempatkan di daerah perbatasan tersebut.

Program transmigrasi disebut sebagai terobosan sekaligus program efektif untuk mengawasi kawasan perbatasan. di karenakan juga pembukaan lahan transmigrasi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan dan mendorong segera dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri.

Di mana nanti di harapkan para transmigran dapat menjadi masyarakat modern di pelosok, karena segala fasilitas akan dibangun. Untuk menunjang itu pemerintah provinsi Kalimantan Timur sudah bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk pengiriman warga yang ikut program transmigrasi. Ada 10 provinsi yang siap bekerjasama, namun saat ini Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas³².

³² "Kaltim buka lahan transmigrasi di perbatasan" sindonews.com Jum'at, 17 Mei

B. Peran Pemerintah Pusat

Tidak hanya pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagai pemilik daerah saja, yang melakukan Upaya dalam penanganan permasalahan perbatasan. Tetapi pada level pemerintah pusat pun sebagai penanggung jawab keutuhan NKRI yang termasuk di dalamnya perbatasan sudah melakukan berbagai upaya – upaya untuk penanganan permasalahan di perbatasan.

Mulai dari merancang beberapa produk hukum setingkat UU atau di bawah UU yang mengatur beberapa pengelolaan perbatasan dengan usulan dari kemendagri (Dirjen Pemerintahan Umum), di mana produk hukum tersebut berisi sebagai berikut:

1. RUU Batas Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri.
2. Rancangan Keppres tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar yang diprakarsai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
3. Rancangan Keppres tentang Dewan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara yang merupakan prakarsa dari Meneg PPKTI.
4. Rancangan Keppres tentang Penanganan Masalah (Perundingan) Perbatasan yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri.
5. Rancangan Keppres tentang Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara RI yang diprakarsai RI oleh Ditjen PUM, Departemen Dalam Negeri.

6. Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Pulau-pulau Kecil (Buku Putih) yang diprakarsai oleh Bappenas bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan.

7. Rancangan Keppres Tata Ruang Kawasan Perbatasan di Kalimantan yang di prakarsai oleh

Ditjen. Tata Ruang, Departemen KIMPRASWIL.

8. Penyusunan “Buku Putih Perbatasan” (isi terutama menyangkut *border management*) yang diprakarsai oleh Menko Perekonomian³³.

Terakhir upaya Kemendagri dalam penanganan perbatasan yaitu terhitung tanggal 28 Januari 2010 telah terbentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP.

Di mana peraturan menteri dalam negeri tersebut menindaklanjuti: (1) bagaimana BNPP bisa efektif berjalan, (2) bagaimana BNPP dapat menyiapkan konsep Arah kebijakan dan Strategi pengelolaan perbatasan dalam waktu yang mendesak, (3) mungkinkah ada pihak lain, diluar pemerintah yang dapat membantu dan mendorong agar BNPP segera efektif berjalan dan memiliki acuan awal arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan perbatasan sesuai amanat UU Nomor 43 tahun 2008.

Tidak hanya kemendagri yang ambil alih dalam upaya penanganan perbatasan di Kalimantan timur, Badan pembangunan nasional juga ikut serta dalam upaya mencari solusi permasalahan di sana. Di mana Pembangunan

kawasan perbatasan sebenarnya memang merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009³⁴.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2025 tersebut, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia termasuk kawasan perbatasan termasuk pulau - pulau kecil terluar yang mana selama ini luput dari perhatian.

Selanjutnya Upaya pengembangan kawasan perbatasan juga telah didukung oleh Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, dimana arah kebijakan program pengembangan kawasan perbatasan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Pengembangan kawasan perbatasan dikemukakan pula secara lebih tegas di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 tersebut khususnya dalam agenda pengurangan ketimpangan antar wilayah. Salah satu sasaran pengurangan ketimpangan antar wilayah adalah terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah

³⁴ Suryono Hedi. "PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN" Tulisan

tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.

Untuk mencapai sasaran ini, kebijakan pembangunan jangka menengah diarahkan pada upaya untuk memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga³⁵.

Tidak hanya sampai di situ upaya pemerintah pusat dalam menangani pembangunan di perbatasan dalam produk (RPJMN) saja, namun produk itu di lanjutkan setelah memasuki RPJMN 2010-2014 Pemerintah melanjutkan dengan penajaman prioritas pembangunan, yaitu melalui 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, yang salah satunya adalah menempatkan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.

Arah kebijakannya adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional. Fokus sasarannya adalah: (1) penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara; (2) peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; (4) peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (5) penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Adapun pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan

termasuk pendekatan lingkungan. Di mana itu semua telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, yang telah ditetapkan di mana Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Untuk mendukung semua program jangka panjang badan perencanaan pembangunan nasional tersebut pihaknya telah berupaya untuk melakukan kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah perbatasan yaitu provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi peningkatan kapasitas SDM. serta pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan serta peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan.
2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), *public service obligation* (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi, serta program listrik masuk desa.

3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional
4. Peningkatan kerjasama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*), sekaligus mengupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan
5. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan³⁶.

Tidak hanya sampai di situ upaya pemerintah pusat melalui Badan perencanaan pembangunan nasional dalam membuat solusi, khusus untuk daerah perbatasan kepulauan termasuk wilayah ambalat dalam pengelolaannya yang termasuk kategori pulau kecil terluar, pemerintah telah menerbitkan Perpres 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar³⁷.

Tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Perpres ini selain untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan melalui pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang yang dikelola dalam

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar antara lain. sumberdaya alam dan lingkungan hidup, nfrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial, dan budaya.

Upaya selanjutnya pemerintah pusat tetap melalui badan perencanaan pembangunan nasional dalam pencarian solusi di perbatasan termasuk perbatasan Kalimantan-Timur, yaitu dengan Arahan Kebijakan lain tertuang di-dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRWN yang telah menetapkan 9 kawasan perbatasan Negara termasuk wilayah Kalimantan timur bagian utara yaitu wilayah Nanga Badau Long Pahangai Long Nawang Long Midang Simanggaris, dan Nunukan³⁸. Di mana di dalamnya tertuang tentang Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan termasuk pelayanan kegiatan lintas batas.

Di mana kegiatan ini di rencanakan berkanjut Hingga tahun 2019, RTRWN telah memprogramkan agar seluruh kawasan perbatasan dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, hankam, dan lingkungan, serta mempercepat pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

Baru-baru ini pemerintah telah pula menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara. Beberapa hal pokok yang diatur antara lain:

1. pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan

memiliki kewenangan besar dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi

2. mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di tingkat Pusat dan Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas pembangunan antarsektor dan antara pusat-daerah. Badan ini yang diberi tugas untuk mengelola Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan dalam hal penetapan kebijakan dan program, penetapan rencana kebutuhan anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan dan pelaksanaan evaluasi, dan pengawasan; serta
3. perumusan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah Negara termasuk kawasan perbatasan.

Tidak hanya lembaga kementerian dalam negeri dan BAPPENAS RI yang melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan permasalahan perbatasan, kementerian kesehatan pun ikut melakukan upaya, utamanya dalam permasalahan kesehatan yang ada di perbatasan.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat³⁹." Di mana masyarakat tersebut termasuk juga masyarakat perbatasan yang ada di Kalimantan Timur bagian utara.

Adapun upaya yang di lakukan kementerian kesehatan dalam upayanya, seperti Arah kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2010-2014 di mana isinya

tentang peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah

miskin dan daerah tertinggal. Di mana inti dari program penanggulangannya yaitu Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan intinya meliputi Perencanaan yang difokuskan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang mampu berperan sebagai "gate keeper".

Rujukan kesehatan dan *show window* pelayanan kesehatan dengan pembangunan unit pelayanan kesehatan yang responsif dan kompetitif terhadap pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Selanjutnya membangun kerja sama dengan negara tetangga dalam rujukan gawat darurat dan membuat adanya koordinasi pelayanan kesehatan antara Pemda atau Dinas Kesehatan dengan kantor kesehatan di pelabuhan dan menyediakan radio medik.

Selain itu juga ada kebijakan khusus, yaitu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan di mana ini akan meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan dan meningkatkan manajemen kesehatan.

Di mana Kementerian Kesehatan mulai pada tahun 2011 telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di antaranya melalui peningkatan ketersediaan kualitas serta pemerataan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit Selain itu, dilakukan pula upaya inovatif lewat penyediaan Rumah Sakit bergerak, pelayanan dokter terbang, penyediaan puskesmas keliling untuk wilayah

daratan dan perairan, serta pengembangan dokter dengan kewenangan tambahan⁴⁰.

Tidak hanya permasalahan yang bersifat pembangunan-sosial dan teknis saja yang di maksimalkan penanggulangannya dalam rangka pemerintah pusat dalam penanganan permasalahan perbatasan. Penanggulangan sebagai upaya pemerintah pusat melalui lembaga pemerintah bidang percepatan pembangunan yaitu terkait masalah dengan upaya penanggulangan tentang aspek pengamanan perbatasan, pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan seperti PP No. 36 tahun 2002, PP No. 37 tahun 2002, dan PP No. 38 tahun 2002 memberi dasar dan kewenangan bagi aparat guna menegakkan hukum dalam rangka perwujudan kedaulatan nyata di perbatasan, khususnya di perbatasan laut⁴¹.

Pemerintah pusat tentang pengembangan kawasan perbatasan, telah UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah memasukkan kawasan perbatasan sebagai salah satu bentuk kawasan tertentu, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Adanya penataan ruang kawasan perbatasan dimaksudkan untuk mendorong keterpaduan pengembangan kawasan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan perwujudan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara. Mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sosial budaya setempat; serta mendorong

⁴⁰ Tri Rini Puji Lestari, *ibid.*, hal 11

⁴¹ Ikhwannuddin@bappenas.go.id, "Catatan Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan

perwujudan kerjasama ekonomi sub regional secara sinergis dan seimbang dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat⁴².

Melakukan kerjasama dalam kerangka kerjasama bilateral luar negeri dalam penanganan perbatasan di sana yaitu dengan bentuk kerjasama dengan pengelolaan batas wilayah negara, terdapat forum-forum *Joint Management Committee* (JMC), *Joint Border Committee* (JBC), Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), dan forum-forum *technical committee* antar negara, baik dalam rangka pemeliharaan tugu-tugu dan garis batas, pemetaan sepanjang koridor perbatasan, pembangunan pos lintas batas (PLB) dan pos pemeriksaan lintas batas (PPLB), patrol perbatasan bersama, pasar perbatasan, penanganan kejahatan lintas batas, survei demarkasi bersama, dan survei hidrografi bersama⁴³.

Tidak hanya permasalahan pembangunan, kesehatan, dan kerjasama yang di coba di upayakan pemerintah pusat untuk di tanggulangi, namun permasalahan illegal logging yang menjadi permasalahan di perbatasan Kalimantan Timur juga di coba untuk di upayakan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Di mulai dengan menerbitkan UU No. 19 Tahun 2004. UU ini merupakan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perlindungan lebih lanjut tentang kehutanan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Pidana yang diancamkan terhadap pelaku pembalakan liar dalam UU Kehutanan sebenarnya dinilai sangat cukup dan diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan di

⁴² Ikhwanuddin@bappenas.go.id, *ibid* hal 4

⁴³ D. In. Sumadi, MS, *ibid* hal 11

bidang kehutanan, umumnya untuk Indonesia dan khususnya untuk hutan yang ada di perbatasan Kalimantan Timur.

Selain dengan berupa Undang – Undang bentuk peraturan selanjutnya berupa intruksi presiden di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah.

Di mana juga Intruksi presiden yang ditujukan kepada beberapa menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, para gubernur dan para bupati dan walikota. Inpres tersebut memerintahkan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan illegal logging dan kejahatan kehutanan di mana maksud dari kehutanan tersebut mencakup seluruh hutan di Indonesia, termasuk hutan di perbatasan.

Tidak sebatas itu saja langkah pemerintah pusat dalam menanggulangi permasalahan kehutanan terutamanya di perbatasan, langkah itu berlanjut dengan pembuatan – pembuatan program penanganan, di mana programnya adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan melalui BRIK dan ETPIK

BRIK merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk pada 13 desember 2002 berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan nomor 803/MPP/Kep/12/2002 no10267/Kpts-II/2002 juncto no 495.1/MPP//Kep//9/2004, dan SK.335.1/Menhut-I/2004 yang disahkan pada tanggal 3 september 2004 dengan tugas utama

- a. Mengefektifkan pemberantasan penyelundupan hasil hutan ke luar negeri
- b. Mengaktifkan kembali ketentuan ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
- c. Membangun mekanisme pelayanan, pengendalian dan pengawasan bagi para ETPIK

2. Membuat SLVK

Di mana maksud dari pembuatan ini adalah langkah dari Verifikasi penggunaan pasokan bahan baku kayu dari sumber yang legal Penerapan SVLK Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara *multistakeholder* untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia maupun yang akan keluar Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah dalam menjamin dan memastikan perdagangan dan peredaran hasil hutan yang bersifat legal di Indonesia.

SVLK bersifat wajib terhadap peredaran kayu di seluruh Indonesia, maupun yang akan keluar Indonesia mulai dari sumber asal kayu hingga pengapalan. SVLK dilakukan oleh lembaga verifikasi yang memegang izin akreditasi dari departemen kehutanan RI yang bertujuan untuk memastikan kelegalan kayu dari Indonesia dan meyakinkan konsumen mengenai keabsahan kayu agar dapat mengurangi kegiatan perdagangan illegal kayu.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Kehutanan

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan kehutanan sendiri sudah dilakukan dengan melibatkan sejumlah jajaran perangkat pemerintah

seperti Kementrian Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Bahkan sejak tahun 1985 sudah dilakukan sejumlah operasi pengamanan hutan di wilayah Kalimantan Timur, baik yang dilakukan internal Kementrian Kehutanan maupun melalui operasi gabungan yang melibatkan beberapa instansi lain secara lebih luas seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Badan Intelijen Negara.

Selain itu untuk memastikan keamanan di wilayah perbatasan serta kelestarian hutan terutama di wilayah perbatasan, pemerintah juga menerapkan sistem Patroli rutin di wilayah kehutanan dan perbatasan Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan dan penegakan operasi terpadu PHK (Penegakan Hukum Kehutanan) melalui kekuatan aparat keamanan yaitu Aparat kepolisian, Polisi hutan, Polisi Perairan, dan tentara nasional Indonesia.

Dalam hal itu para aparat melakukan tugasnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan perlengkapan untuk menunjang kekuatan mereka seperti alat dan sarana komunikasi yang memadai yang didukung oleh Satuan Radar 225 Tarakan. Perlengkapan dan kendaraan patrol seperti Mobil patroli hutan, kendaraan roda dua untuk patroli darat, kapal patroli, speed boat, perahu karet untuk polisi air dan patrol laut yang berpangkalan di AL Bulungan, serta bekal senjata ringan dan M16 untuk para personel, helicopter tipe Helly SA-330, pesawat intai tanpa awak yang berada di pangkalan Angkatan Udara Balikpapan, dan pos pos pengamanan untuk dapat memastikan keamanan di wilayah perbatasan.

Tidak hanya berupa perlengkapan peralatan yang dicoba di perbaiki peningkatan infrastruktur penunjang keamanan pun di bangun di mana sepanjang

wilayah perbatasan Kalimantan timur sendiri berjumlah 44 pos dan khusus di wilayah perbatasan nunukan berjumlah 29 pos pengamanan dengan rata rata tiap pos dijaga 16-48 personel.

Pembangunan infrastruktur itu pun di dukung dengan patroli rutin yang dilaksanakan setiap harinya baik di wilayah darat maupun wilayah perairan dan laut, untuk selalu dapat memastikan keutuhan dan keamanan NKRI, selain melakukan patroli rutin dan tugas militer para aparat juga terlibat dalam misi pembangunan daerah terpencil seperti pulau pulau yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara sebagai bentuk usaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya, selain itu terdapat pula misi penyuluhan dan pendidikan pertanian dan perikanan demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan terutama wilayah hutan yang sangat kaya dengan kayunya⁴⁴.

Tidak sebatas lembaga eksekutif yang mengupayakan untuk mencari solusi permasalahan di perbatasan Kalimantan Timur, lembaga legislative pun melakukan upaya dengan cara melakukan kunjungan Kerja yang di lakukan Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/III/2004-2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I s/d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004 – 2005.

Di mana agenda kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 8 April 2005 dengan

⁴⁴ MIFTAHUL ANHAR ANGGORO, "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN KAYU DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (Studi Kasus Pembangunan Komplek Perbatasan Nunukan Kalimantan Timur)",

komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 22 (duapuluh dua) orang Anggota Komisi I DPR RI didukung oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Penghubung Dephan, 2 (dua) orang Penghubung Deplu, 1 (satu) orang Penghubung Dep. Kominfo, 2 (dua) orang Reporter TVRI, 5 (lima) orang wartawan media cetak dan 1 (satu) orang Reporter Radio.

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Disamping itu kunjungan dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan adanya peristiwa pengklaiman Negara.

Malaysia terhadap blok Ambalat dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pembangunan mercusuar di Karang Unarang serta mengetahui pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah perbatasan, termasuk dukungan kekuatan alutsista, personel dan anggaran. Di mana data dan informasi yang di peroleh dari masa reses tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait dalam Masa Sidang IV ahun Sidang 2004 – 2005⁴⁵.

Dari berbagai – berbagai upaya yang telah di lakukan pemerintah mulai dari tingkatan provinsi sampai ketinggian pusat terhadap permasalahan di sana masih banyak program yang hanya bersifat program pembangunan yang baik tanpa ada kontrol yang baik setelah program tersebut berjalan.

⁴⁵ "LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN

Sehingga banyak program di awal berjalan namun seterusnya tidak berlanjut secara berkesinambungan. Kesimpulan yang dapat di ambil pada bab ini adalah, program yang telah di tawarkan pemerintah provinsi banyak yang mengenai sasaran namun kurang pengawasan, di karenakan jauhnya jarak pengawasan pemerintah provinsi terhadap daerah perbatasan. Begitu halnya juga dengan pemerintahan pusat yang masih mengharapkan pemerintah provinsi sebagai wakil mereka di daerah dalam hal mengawasi program yang telah di rancang. Sehingga upaya-upaya yang telah di lakukan banyak belum menyelesaikan masalah.